

Represi Terhadap *Incest* (Kajian Mengenai Kasus *Incest* di Kabupaten Aran Pandang)

Oleh: Andi Tyas Surya Nugraha

Alumni S2 Sosiologi UGM

Abstract

The issue of sexuality is always interesting to be discussed, which is very much the language contained in the discourse. Included is incest, which in Indonesian society are considered and reworded as illness, irregularities, and enter the realm of crime. Settlement of the issue of incest in Indonesia curative. The new issue decided upon its completion after it happened in the middle of them. One is through the imprisonment of perpetrators of incest, in this case the father intercourse with his biological child. In this incest problem is not only to show that there is repression against the perpetrators of the body only, but there are mechanisms of repression through language inherent in the subject (people). This has encouraged the subject to blame or stigma given to life, as perverts, sinners, and so on. Besides language stating that the discussion of incest in particular or in general sex is taboo, making this issue difficult to unfold and always hidden. Because such talk is forbidden to the public, because it was considered unethical. So while there is repression either through natural language in the subject unconscious or physically massive and evolving, but the incidence of incest continues to exist.

Keywords: *Language, Repression, Incest, Subject, Promiscuity, Structure*

A. Pendahuluan

Di Kabupaten Aran Pandang yang menjadi lokasi kajian ini terdapat dua kasus *incestantara* ayah dengan anak kandungnya. Aran Pandang tidak memiliki perbedaan di sisi kultural yang signifikan dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah

lainnya. Masyarakat disana masih kental dengan kehidupan bergotong royong atau kegiatan lain yang bersifat kebersamaan. Secara umum masyarakat disana tidak menyepakati adanya *incest* antara ayah dengan anak kandungnya, begitu juga di lingkungan masyarakat yang menjadi lokasi penelitian terjadinya kasus tersebut. Mereka memahami bahwa *incest* merupakan hal yang terlarang untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang ada kejadian *incest* itu muncul ditengah-tengah mereka, dan baru mengetahuinya ketika pihak kepolisian datang ke lingkungan mereka. Inilah yang menarik disini, ketika lingkungan terdekat cenderung tidak mengetahui dari awal mengenai kejadian *incest* tersebut. Didalamnya juga terdapat selubung-selubung bahasa yang melingkupi *incest* maupun seks dalam pembicaraan sehari-harinya.

Berbicara tentang seksualitas pada saat ini, bukanlah sesuatu yang ditabukan lagi. Dalam masyarakat yang terbuka seperti saat ini, mendorong banyak kalangan untuk membicarakannya. Pembahasan seksualitas tidak hanya bicara tentang struktur biologis saja, melainkan juga hubungannya dengan lingkup sosial. Menurut sebagian orang hal ini tentunya "menggegerkan", karena selalu diasosiasikan sebagai tindakan yang *a moral*, karena tidak sesuai dengan moralitas yang ada di Indonesia. Tentunya bagi sebagian banyak orang Indonesia telah banyak mendengarkan *folklore* tentang terbentuknya Tangkuban Parahu di Jawa Barat, yang menceritakan hampir terjadinya *incest* antara Sangkuriang dengan ibu kandungnya Dayang Sumbi.

Dalam cerita itu, Dayang Sumbi memberika syarat pekerjaan yang berat kepada Sangkuriang dan berharap dia gagal meluapkan hasratnya, dan hasrat seksual itu berubah menjadi hasrat bekerja. Melalui cerita rakyat ini yang tentunya banyak diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia memiliki banyak pesan-pesan mengenai tatanan sosial yang berlaku ketat dan tatanan sosial yang dapat dimanipulasi dengan kondisi tertentu. Hasrat seksual dibelokkan menjadi hasrat-hasrat lain yang tidak menyentuh hasrat seksual itu sendiri, hal ini disebut dengan sublimasi. Sublimasi adalah

insting-insting yang harus didorong untuk merubah kondisi pemuasan seksual, lalu mencari kepuasan melalui jalan lain, dapat diarahkan pada kegiatan-kegiatan ilmiah, artistik, dan ideologis agar dapat memainkan peranan di kehidupan beradab.¹

Melalui Freud kita memahami jika telah terdapat mode pengalihan ataupun penghalangan yang sistematis agar *incest* tidak muncul ke permukaan dan menjadi sebuah tindakan. Sedangkan yang paling fundamental adalah represi itu dilakukan melalui atau dalam bahasa yang terdapat dimasyarakat. Dimana bahasa itu sendiri berlaku atau dibangun layaknya ketidaksadaran.² Sebenarnya hal ini merujuk pada pemikiran Lacan dalam psikoanalisisnya yang menitikberatkan pada pembacaan bahasa. Pada intinya adalah munculnya ketabuan (dalam arti profan) sesungguhnya telah melekat pada diri subjek (manusia) semenjak dirinya berada pada tahap memahami realitas sosial yang ada pada dirinya. Hal ini terlihat dari perilaku maupun tindak tanduk yang selalu mereka tampilkan pada saat bersosialisasi atau bahkan ketika sedang berbincang dengan dirinya sendiri.

Terkait seksualitas seperti tema besar yang sedang dibahas ini, bahasa menjadi sangat penting sebagai bagian utama dalam melihat ruang lingkupnya. Pembicaraan mengenai seks, apalagi terkait tindakannya (persetubuhan) diharapkan tidak muncul secara bebas dan masif, struktur sosial telah menyediakan bahasa agar hal itu dapat terjadi. Karena banyak anggapan jika seks banyak bermuatan negatif, maka dari itu perlu adapembatasan. Kalaupun diijinkan seks menjadi sangat formal dan “disakralkan” seperti dalam bentuk pernikahan. Apalagi jika seks itu yang secara umum dianggap merupakan penyimpang seperti kasus *incest* yang kita angkat ini. Kontruksi sosial mengenai *incest* masih dipahami sebagai hubungan tabu untuk diungkapkan karena dapat merusak citra keluarga, sebagai perbuatan aib yang harus dirahasiakan, merupakan urusan keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain,

¹Freud, S (2007) hal; 59

²Lihat Lacan, *The Four Fundamental Concept*, hal;18-26

sebagai urusan privat, bukan urusan yang menyangkut masyarakat luas.³

Hal inilah yang membuat kejadian *incest* tidak mudah untuk dideteksi dan kemudian tenggelam begitu saja. Bahkan dengan begitu terus muncul terus menerus dan cara penyelesaian selalu sama (jika diketahui) yaitu melalui sistem represi terhadap tubuh. Memenjarakan para pelaku *incest* adalah sistem represi yang paling dipahami di negara ini. Sedangkan sebetulnya, dalam kajian ini juga terdapat institusi sosial lain dalam struktur yang memiliki andil dalam membangun bahasa pada diri subjek. Agama dan lingkungan sosial adalah institusi sosial selain hukum yang juga lekat dengan subjek dalam kesehariannya.

Dengan melalui pendekatan psikoanalisis maka dapat dilacak secara teoritik mengenai keterkaitan antar *incest* itu sendiri dengan bahasa-bahasa yang tersedia pada struktur sosial. Karena *incest* yang saat ini dianggap sebagai sebuah bentuk penyimpangan tidak bisa dipisahkan begitu saja antara individu dengan sosialnya. Karena keduanya pada akhirnya merupakan satu bagian dari sebuah tindakan. Lacan memahami kondisi ini semenjak subjek itu *infantil*, dan menyebutnya sebagai fase cermin. Fase ini merupakan proses identifikasi bagi subjek itu untuk mencoba mengenali dirinya sendiri melalui hal-hal eksternal yang berada diluar tubuhnya (diri), hingga mendapat apa yang disebut dengan *gestalt* (citra diri).⁴ Dimana seseorang atau subjek mulai memahami bahwa pada dirinya tidak hanya ada "aku" yang dimilikinya secara privat melainkan ada "aku" sosial disana. Sehingga dalam perilakunya terkait juga dengan bahasa yang melingkupinya, sedangkan bahasa itu sendiri tentunya diproduksi oleh struktur sosial yang ada.

Dalam hal ini Lacan mengikuti Freud mengenai adanya kompleks odipus (*odipus complex*) pada diri subjek. Sehingga pada masa dewasanya manusia diintervensi oleh kultural dalam pemilihan objek seksualnya dan hal ini terkait dengan

³Lihat Haryono, Bagus ³Haryono, Bagus. "Kontruksi Sosial Penyebab *Incest* Di Indonesia Dan Dampak Yang Ditimbulkannya". Jurnal Sosiologi Dilema vol.20 Th. 2008, hal:7

⁴Lihat Ecrits (2006) hal: 76

oedipus complex itu sendiri.⁵*Oedipus Complex* sendiri sebenarnya merupakan perasaan yang dipenuhi ketakutan akan kehilangan kenikmatan yang dialami oleh subjek karena terdapat halangan dari sesuatu yang lebih besar darinya atau dalam hal ini adalah struktur sosial. Lacan mengenalkan sumber yang menghalangi pemuasan kenikmatan itu sebagai *The [big] Other* (yang lain besar). Dalam konteks kejadian *incest* ini dapat dipahami perwujudannya dalam hukum, agama, dan lingkungan sosial yang dialami subjek tiap harinya.

*The [Big] Other*⁶ menyediakan gambaran kepada kita mengenai apa yang menjadi persepsi yang sudah lazim. *The [Big] Other* (*The Other* oleh Lacan) sendiri bagi Lacan merupakan perintah simbolik, keadaan tak tertulis di masyarakat, sifat penyokong dari tiap wujud pembicaraan, yang mengatur dan mengontrol tiap tindakan. Lacan melalui Zizek mengistilahkan bahwa *The [big] Other* merupakan,

*We human individuals are mere epiphenomena, shadows with no real power of our own, that our self-perception as autonomous free agents is a kind of user's illusion blinding us to the fact that we are tools in the hands of the big Other that hides behind the screen and pulls the strings?*⁷

Berangkat dari sini kita mulai dapat mengidentifikasi subjek di mata Lacan yang sebenarnya teralienasikan, terhindar dari dirinya sendiri. Subjek kehilangan daya untuk menemukan dirinya sendiri, menjauhkan dari penemuan atas jati dirinya. Individu (subjek) dapat dibilang pada akhirnya mengikuti *common sense* dari lingkungan organisnya, menempatkan dirinya untuk hidup menjadi mereka. Begitulah kiranya gambaran mengenai hubungan yang sangat dekat antara subjek dengan ruang lingkup sosialnya yang tentunya sangat dekat.

⁵Lihat, *Ecrits*, hal:79. *Oedipus Complex* adalah terdapat keinginan dari anak laki-laki yang cenderung memiliki hasrat erotis terhadap ibunya sedangkan bersamaan dengan permusuhan dengan sang ayah sebagai saingan. Ambivalensi terjadi pada diri individu itu, perasaan cinta terhadap ibu cenderung agresif sedangkan rasa benci pada ayah dapat menjadi simpati. Perlu ditekankan bahwa kontestasi ini berada pada ketaksadaran. (lebih lengkap lihat pengantar K.Bertens dalam buku Freud, *Mempersoalkan Psikoanalisa*, hal: xxix-xxx)

⁶ istilah ini dipakai oleh Zizek, sedangkan Lacan menggunakan *The Other* dengan huruf capital "O" besar.

⁷ Lihat Zizek, Slavoj.2007 (2006). *How To Read Lacan*. W.W Norton & Compani.inc. New York. Hal: 8

Artinya kejadian *incest* tersebut juga pada tahap-tahap tertentu struktur sosial ikut memberikan andil dalam terjadinya kasus itu.

Walaupun dalam kajian ini lebih menitikberatkan pada diri subjek namun tidak menutup kemungkinan juga mendapatkan informasi diluar diri itu melalui subjek itu sendiri. Dalam kajian kali ini peneliti menggunakan pendekatan biografi *life story* (kisah hidup) dimana dalam pendekatan ini percaya bahwa terdapat keterkaitan antara kehidupan individual dengan dinamika sosial.⁸ Kehidupan individual seseorang (informan) tak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang melingkupinya selama menjadi bagian anggota masyarakat. Pendekatan biografis digunakan untuk menangkap pengalaman-pengalaman informan ketika melakukan tindakan *incest*, yang mana disekitarnya terdapat institusi-institusi sosial yang selalu melingkupinya. Artinya dalam menjelaskan mengenai perilaku dan kehidupan individual informan maka sekaligus juga sedang membicarakan struktur sosial yang berada disekitarnya.⁹

Maka dari itu dengan melacak ruang lingkup bahasa pada subjek-subjek pelaku maupun yang berada disekitarnya, dapat diuraikan pula hal-hal yang menyebabkan kejadian *incest* itu muncul ditengah-tengah masyarakat yang menekannya. Lalu selanjutnya dapat pula dilihat pola represi yang sebenarnya sudah berada dalam ketidaksadaran manusia (subjek) dalam menolak perbincangan terhadap *incest* itu.

B. Pembahasan

Dapat diketahui bahwa kehadiran struktur tidak dapat dilepaskan dalam keseharian manusia. Mereka melekat menjadi kesatuan yang membentuk karakteristik terhadap subjek itu sendiri. Subjek didefinisikan atau dibahasakan secara simbolik. Termasuk dalam membahasakan *incest* antara ayah dengan anak kandung pada kajian ini. Terdapat dua subjek pelaku *incest* dengan lokasi yang berbeda namun keduanya memiliki kultur yang sama pada kajian ini. Namun pada saat

⁸Lihat Bertaux, Daniel (1981). *Biography and Society: The Life History Approach in The Social Science*. Sage publication, inc, hal; 6

⁹Ibid, hal; 8-9

ini mereka memiliki kesamaan identitas, yaitu disebut sebagai penyimpang, cabul, kriminal, pelanggar moral, dan sebagainya.

Lingkungan sosial sekitar (masyarakat), agama, dan hukum merupakan *The Name of Father* yang pada akhirnya mensuplai *The [big] other* pada manusia. Father (simbolik) seperti yang kita temukan dalam kajian ini, serta sudah dijelaskan diatas. Ketiganya memiliki kuasa untuk mengatur perilaku subjek sesuai dengan mekanisme masing-masing. Dalam kerangka *The [big] other*, subjek direpresi bahkan hingga tingkatan ketaksadarannya. Lacan menyebut ini sebagai pembentukan karakter seseorang yang selalu dapat dikaitkan melalui identifikasi melalui fitur parentalnya (pendahulu/struktur yang berlaku), sehingga yang ditampilkan oleh seseorang ini sebuah bentuk hubungan antar manusia yang selama ini mereka lakukan, dan menghasilkan kepribadian.¹⁰ Artinya sebenarnya dalam sebuah masyarakat dengan bahasa yang terbentuk turun temurun, maka akan ditemukan karakter yang khas dari mereka.

Pada lingkungan sosial tempat tinggal subjek pelaku, dalam membicarakan *incest* atau *seks* yang terjadi di wilayah mereka terlihat sekali jika terdapat semacam selubung (terlihat dari gestur yang risih) agar itu tidak muncul bebas dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Hal ini dijumpai bukan hanya sebelum adanya kasus persetubuhan ayah dengan anak kandung itu ada di lingkungan mereka, melainkan setelah kejadian itu tidak pernah dibahas lagi. Hal ini merujuk pada pandangan bahwa *incest* adalah sebuah ketabuan, yang tidak elok untuk dibicarakan. Bahkan jika itu dalam bentuk pertemuan formal, seperti rapat RT maupun penyuluhan. Walaupun mereka tidak menginginkan terdapat lagi kasus itu, tapi yang ditemukan adalah tidak ada kecurigaan bahwa akan terjadi lagi kasus *incest* di wilayah mereka atau memikirkan sistem tertentu agar hal itu tidak terjadi.

Argumentasi mereka cukup sederhana yaitu urusan seksual adalah urusan didalam rumah tangga masing-masing, jika masyarakat ikut campur ditakutkan merusak

¹⁰Lihat, Lacan, J (*Ecrits*) Hal; 72

keharmonisan dalam bermasyarakat. Keharmonisan bagi mereka dilihat dari kerukunan dalam bermasyarakat. Magniz Suseno mereduksi konsep kerukunan yang diambil dari terminologi yang dibuat oleh Hilderd Geertz dan Mulder, menyatakan jika kerukunan merupakan upaya untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis.¹¹ Hal ini yang kemudian menjadi selubung bahasa bagi *incest* itu sendiri, sehingga keberadaannya tidak mampu diidentifikasi oleh lingkungan masyarakat disekitarnya.

Karena hal yang demikian menjadi tabu (dalam arti profan), maka selanjutnya akan menjadi rahasia diantara subjek pelaku *incest* itu sendiri. Sehingga hal inilah yang kemudian menyebabkan kejadian *incest* itu tersimpan rapat di dalam rumah tangga saja. Sedangkan masyarakat sendiri sudah enggan untuk masuk jauh lebih dalam ke urusan rumah tangga warganya. Represi melalui bahasa ini kemudian menjadi pisau bermata dua, yang mana pada satu sisi akan menyebabkan subjek tidak akan serta merta menunjukkan atau membicarakan seks secara bebas namun disisi lain jika terdapat kejadian yang seperti ini maka subjekpun tidak akan membicarakannya pula kepada orang lain, dan akhirnya tidak teridentifikasi.

Kemudian pada ranah diskursus agama, yang dalam konteks ini adalah Islam. Karena mayoritas dan perilaku mereka menunjukkan karakter agama tersebut. Agama telah menyatu dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, bahkan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan secara besar-besaran oleh mereka. Agama di Indonesia bukanlah sekedar urusan privat semata diantara tiap-tiap subjek, melainkan sudah terlembagakan dalam bentuk institusi. Agama secara kultural memiliki nilai fungsional tersendiri dimana ia berperan sebagai lembaga pengatur masyarakat dalam bentuk kontrol tubuh dan moralitas.¹² Di dalam

¹¹ Magniz Suseno, F. 1984. Etika Jawa, hal: 39.

Rukun yang dimaksud oleh Magniz Suseno meliputi keadaan yang selaras, tenang dan tenteram, tanpa perselisihan dan pertentangan, dan bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Magniz Suseno menekankan bahwa pandangan-pandangan tersebut merupakan tradisi yang ada di Jawa.

¹² Periksa Abdu Kadir, Hatib. 2007. *Tangan Kuasa Dalam Kelamin*. Insist Press. Yogyakarta, Hal; 36

masyarakat, agama sering menjadi legitimasi untuk meletakkan tatanan moral yang mengatur tingkah laku mereka.

Dalam hal ini agama mengklaim bahwa didalam ajaran-ajarannya mengandung nilai-nilai kebaikan yang jika dilaksanakan oleh umat manusia maka akan mendapatkan balasan setimpal baik didunia maupun diakhirat. Nilai-nilai itu yang selanjutnya menjadi ukuran bagi penilaian tentang perilaku baik dan buruk seorang individu selama hidupnya. Pada akhirnya tujuan dari kehadiran di masyarakat adalah memberikan acuan tindakan yang berporos pada pemujaan terhadap Tuhan dan yang memberikan batasan mengenai makna yang moral dan amoral.¹³ Nilai-nilai ketuhanan menyublim dalam tatanan hidup individu, sebagai sesuatu yang sakral.

Menurut para pemuka agama yang menjadi informan di kajian ini menyatakan jika perbuatan ini sangat dilarang oleh Allah dan haram. Apalagi dalam Islam masalah ini sudah tertulis dalam Al-Quran sebagai kitab Suci yang menjadi pedoman untuk hidup mereka. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22-23 dituliskan,

“Janganlah kamu nikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapakmu, kecuali pada masa yang telah lampau (jahilliah). Itu merupakan perbuatan yang menjujikan, dibenci oleh Allah dan suatu tindakan yang tidak baik...Kamu dilarang menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan saudaramu perempuan, ibi-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu perempuan sepersusuan, dan ibu-ibu istri kamu, anak-anak tirimu perempuan yang dalam perlindunganmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika belum kamu campuri, tiada ada larangan; juga dilarang menikahi istri-istri dari anakmu sendiri, dilarang pula untuk mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan, kecuali yang telah terjadi

¹³ Ibid, hal; 26-27

di masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”¹⁴

Bahkan batasan untuk melakukan hubungan seksual seperti itu telah dibuat tertulis agar dapat dibaca oleh seluruh pemeluk agama Islam. Apa yang dikatakan oleh para pemuka agama dikedua dusun tersebut dan juga yang tertulis dalam Al-Quran merupakan representasi dari kehadiran Tuhan. Tuhan dalam artian “moralitas”, mengatur tentang baik dan buruknya suatu tindakan. Ketuhanan tersebut sebenarnya tidak dapat tersentuh fisik (fiktif) namun dapat merasuk kedalam ruang ketaksadaran.

Bagi Lacan, sabda (logos; mengikuti Heidegger) merupakan kesatuan antara subjek dengan bahasa (*language*) itu sendiri dengan kesatuan tersebut yang membuat menjadi teralienasi, kesatuan itu sangat mendasar dan mendominasi, yang selanjutnya disebut Tuhan.¹⁵ Jika subjek sudah merasa menyatu dengan bahasa [agama], maka setiap ucapan dan tindakannya merepresentasikan kehadiran Tuhan. Tuhan menjadi dominan karena agama seringkali mereproduksi kekuasaan tak terbatas dari Tuhan dimana tak mampu dijangkau oleh manusia. Sehingga pada saat tertentu manusia hanya dapat berpasrah diri terhadap apa yang terjadi pada dirinya dan menyerahkan kepada kuasa Tuhan. Seringkali yang muncul melalui tuturan seseorang seperti para subjek “semoga Tuhan mengampuni atau semoga Tuhan memberi jalan yang benar atau semua sudah saya serahkan pada Tuhan”, merupakan bahasa yang benar-benar sudah melekat pada diri subjek. Dengan kata lain, ada Tuhan dalam diri subjek. Seperti yang Lacan katakan “*God...he is presence. And his mode of presence is the speaking mode*”.¹⁶

Namun yang menjadi masalah adalah hukum agama tidak memiliki ruang untuk melakukan tindakan apapun disini. Agama hanya muncul melalui bentuk-bentuk penataan moral dan itu merupakan sesuatu yang ideologis, tersimpan dalam ruang ketidaksadaran. Adapun represi agar subjek tidak

¹⁴ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya cetakan tahun 2005 oleh UII Press.

¹⁵ Lihat Lacan, J. 1955. *The Psychoses*. Routledge. New York. Hal: 124

¹⁶ *Ibid*, hal: 125

melakukan tindakan yang seksual adalah dengan melakukan atau memperbanyak ibadah, seperti melalui puasa ataupun sholat. Sedangkan ketika dikonfirmasi ulang, ibadah seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya privat. Merupakan hak bagi setiap individunya, bagi yang tidak melaksanakannya tidak ada konsekuensi tertentu dimasyarakat kecuali hubungan subjek itu dengan Tuhan saja.

Kemudian hukum positif (negara) merupakan representasi atas kehadiran Negara yang ditentukan agar masyarakat mengakui dan patuh terhadapnya. Hukum juga merupakan symbol power dari Negara yang harus ditaati oleh segenap rakyatnya. Sifat hukum adalah mengikat secara umum dan luas sesuai dengan bentang kedaulatan Negara itu sendiri. Dibanding agama dan masyarakat yang sifatnya volutarisme, hukum memiliki sifat yang pasti harus diakui oleh segenap individu dalam suatu Negara. Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁷ Fungsi hukum sama halnya dengan kedua struktur sebelumnya, yaitu mengatur hingga bahkan membentuk suatu kondisi masyarakat. Sekali lagi ini bicara mengenai keharmonisan dalam hidup bersama-sama sebagai masyarakat.

Mengapa orang takut terhadap hukum? Hal ini lebih pada ketika mereka terkena sanksi hukum terdapat hak yang dibatasi disana. Penjara ataupun hukuman dalam bentuk lain apapun itu, merupakan merupakan sebuah metode untuk membuat individu memahami kesalahan yang diperbuatnya dalam pandangan institusi social (hukum). Kesalahan merupakan tindakan yang tidak disepakati oleh keseluruhan masyarakat, hingga dalam konteks ini disebut sebagai kejahatan. Artinya kejahatan disini tidak bermaksud sebagai sesuatu yang natural, melainkan merupakan suatu buatan.

¹⁷Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. Hal: 40.

Mengikuti Saint Paul, Lacan menyatakan jika hukumlah yang menyebabkan adanya kejahatan, dirinya melihat jika tidak satupun masyarakat yang tidak memasukkan hukum dalam kehidupan mereka, sehingga dalam perjalanannya jika terdapat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum maka dapat didefinisikan sebagai kejahatan.¹⁸ Hukuman sendiri merupakan sebuah pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh pelaku mengenai dampak yang ditimbulkan di masyarakat.¹⁹ Sehingga dapat dipahami disini bahwa hukum secara konseptual diciptakan agar kondisi masyarakat dapat dihamonisasikan dan dituntun pada sesuatu yang sistematis.

Terlihat dalam kajian ini bahwa subjek “pelaku” oleh perangkat hukum (polisi) dianggap melakukan kesalahan dan harus ditahan oleh mereka. Tidak ada kata selain pelanggaran hukum kesusilaan yang dapat dijelaskan oleh para perangkat tersebut. Tentunya hal ini merujuk pada pelbagai undang-undang seperti, UU KUHP pasal 294 (1) yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan untuk dipelihara, dididik, atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu juga terdapat UU KDRT No 23 Tahun 2004, yang memasukkan persetubuhan *incest* sebagai sebuah bentuk kekerasan seksual hingga harus diganjar hukuman penjara selama dua belas tahun.

Kita melihat ketiga bentuk institusi dalam struktur sosial diatas dengan mekanismenya masing-masing menyatakan bahwa *incest* merupakan *prohibition* (larangan). Larangan merupakan *discourse* yang diproduksi oleh *Father* yang ditujukan kepada subjek agar patuh terhadap aturannya. Kembali pada Lacan yang melihat konteks ini, dimana semua perangkat struktur ini dalam posisi yang sama sedang menentukan bahasa bagi pelaku *incest*. Para perangkat struktur dalam ketaksadarannya telah dipenuhi *discourse* dari *the [big]*

¹⁸Lacan, J. *Ecrits*, hal;103

¹⁹*Ibid*

other, dimana yang mereka nyatakan dengan sangat jelas merupakan bahasa dari struktur-struktur tempat mereka berdiri.

Jika mengikuti Lacan, dapat dipahami para apparatus struktur tersebut sebenarnya membahasakan apa yang diinginkan struktur terhadap mereka. Disinilah fungsi the [big] *other* dalam diri manusia (subjek), dimana tanpa sadar mereka telah menjelma pula menjadi representasi dari struktur tanpa memahami sebenarnya untuk kepentingan apa larangan itu dibuat. Sangat kental sekali disini prinsip oedipalisme terasa dalam kehidupan bermasyarakat di kedua dusun tempat melakukan kajian ini. Para apparatus struktur telah menjadi subjek patuh terhadap kehadiran struktur dalam diri mereka sendiri. Seakan mereka tidak butuh alasan untuk menolak untuk “patuh” terhadap keinginan struktur.

Struktur yang paling kentara dalam membahasakan *incest* sebagai sebuah larangan dalam kajian ini adalah hukum. Bukan hanya para apparatus hukum saja yang mengakui hal ini, namun apparatus struktur lain seperti masyarakat dan agamapun juga. Hal ini karena hukum positif tidak hanya berhenti sampai tahap aturan tertulis, melainkan sampai pada tindakan pengasingan terhadap individu yang melakukan penyimpangan terhadap mereka. Pengasingan itu juga mengidentifikasikan penyimpang sebagai criminal, lalu setelah itu mereka mengirim ke penjara untuk membatasi gerak-gerik dan memudahkan pengawasan. Sedangkan masyarakat dan agama tidaklah begitu signifikan dalam menjelaskan hingga terjadinya kasus *incest* ini di lingkungannya. Keduanya tidak memiliki cukup kekuatan untuk “menghentikan” perilaku *incest* para subjek pelaku. Terlihat ketika masyarakat di sekitar subjek pelaku mengakui bahwa *incest* itu dilarang namun mereka tidak tahu harus berbuat apa.

Begitupun dengan apparatus agama, yang dalam agama mereka *incest* itu haram hukumnya, namun setelah mengetahui adanya kasus *incest* di tempat mereka tinggal tidak ada tindakan yang dapat dilakukan. Bahkan keduanya (agama dan masyarakat) menyerahkan kepada hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terlihat pula hal ini muncul,

ketika para pelapor (yang masih merupakan keluarga subjek pelaku) langsung merujuk pada penyelesaian masalah persetubuhan itu langsung kepada kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa struktur (the [big] other) yang paling berpengaruh dalam pikiran mereka adalah hukum Negara. Mereka tidak menyangsikan kemampuan hukum Negara dalam hal merepresi “penyimpangan” tersebut.

Represi struktur yang membuat subjek pada akhirnya kembali pada bahasa yang sudah tersedia. Dapat dilihat itu dalam kajian ini, ketika subjek pelaku *incest* tidak mampu menjelaskan yang menjadi alasan mereka untuk melakukan hubungan seksual dengan anak kandungnya, struktur hadir melalui bahasa yang melingkupinya selama ini. Tentu saja mereka pada akhirnya mempersalahkan diri sendiri dan menempatkan dirinya layaknya orang lain yang menganggap pelaku *incest* adalah penyimpang. Representasi yang-simbolik (struktur) selalu mendistorsi subjek, bahwa ia senantiasa merupakan salah tempat, kegagalan - bahwa subjek takkan bisa menemukan suatu penanda yang jadi “miliknya sendiri”, bahwa dirinya selalu mengungkapkan lebih kurang; secara ringkas, sesuatu yang berbeda dari yang ingin atau hendak dikatakan.²⁰

Dapat dikatakan disini bahwa pada akhirnya subjek tidak bisa lepas begitu saja dari struktur, subjek tetap saja dikuasai oleh bahasa. Walaupun pada saat tertentu subjek mampu “menguasai” dirinya sendiri, secara radikal melakukan pencarian tentang mode penikmatannya (*jouissance*) melalui persetubuhan dengan anak kandung. Namun kita menyaksikan bahwa subjek tidak mampu melampaui struktur yang berada di sekelilingnya. Sementara yang sebenarnya terjadi adalah subjek kembali memiliki bahasa atau terbahasakan, walaupun sejenak tadi kita melihat bahwa subjek terlepas dari ikatan bahasa yang dimiliki struktur. Hingga dapat mengungkapkan jika terdapat penikmatan seksual tidak selalu didapatkan melalui struktur, melainkan dapat dilakukan diluar itu. Namun hal tersebut hancur begitu saja ketika tertangkap oleh struktur. Sehingga mereka kembali terbahasakan, tentunya bukan

²⁰Zizek, *Sublime Object Of Ideology*, hal;175

sebagai “yang baik” melainkan sebagai penyimpang, pendosa, dan nama lain yang dianggap buruk oleh struktur.

C. Penutup

Sesungguhnya pada saat ini pelaku *incest* yang terdapat pada kajian ini terjebak pada situasi yang ambivalen. Dimana satu sisi, pelaku *incest* berada dalam lingkaran struktur yang telah dipahaminya sebagai citra diri dan untuk bisa diterima secara sosial dimasyarakat. Sedangkan disisi lain, dia sedang memperjuangkan dirinya sebagai subjek untuk mengatasi krisis pemuasan seksual akibat adanya struktur dalam dirinya. Walaupun pada saat itu juga ayah pelaku *incest* masih selalu mencari mode penikmatannya. Penikmatan itu hadir seperti layaknya gambaran saja, namun sulit untuk diungkapkan secara verbal.

Struktur sosial secara jelas telah melarang perbuatan *incest* ini ada dalam realitas kehidupan. Institusi-institusi yang ada dalam struktur sosial mendefinisikan ayah pelaku *incest* dengan berbagai bahasa. Tindakan *incest* dianggap sebagai yang *a moral*, dilaknat Tuhan, dan pelakunya adalah seorang kriminal. Penandaan terhadap pelaku ini seakan menunjukkan kokohnya struktur yang ada. Struktur dengan berbagai upaya melakukan deteminasi agar tidak terjadi *incest* diwilayahnya. Namun struktur tidak menyadari bahwa yang hadir pada diri pelaku hanya simbol dan nama saja, struktur itu sebenarnya telah mati. Represi struktur terhadap subjek pelaku *incest* sebagai bentuk kesadarannya sebagai entitas sosial. Tapi tidak hadir pada mode penikmatan yang ada dalam alam ketidaksadaran ayah pelaku *incest*. Sehingga terjadilah tindakan yang dilarang oleh struktur, yaitu *incest*.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, Hatib. 2007. *Tangan Kuasa Dalam Kelamin*. Insist Press: Yogyakarta.
- Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya cetakan tahun 2005 oleh UII Press.
- Bertaux, Daniel (Ed.). 1981. *Biography and Society: The Life History Approach in The Social Science*. Sage publication.Inc:California.
- Freud, S. 2007. *Peradaban Dan Kekecewaan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Haryono,Bagus. "Kontruksi Sosial Penyebab Incest Di Indonesia Dan Dampak Yang Ditimbulkannya". *Jurnal Sosiologi Dilema* vol.20 Th. 2008
- Lacan, J (Ed. Allain Miller, J/Trans. Sheridan,A). 1977. *THE SEMINAR OF JAQCUES LACAN BOOK XI: The Four Fundamental Concept of Psychoanalysis*. W.W. Norton & Company: New York.
- _____.1955. *The Psychoses*. Routledge: New York.
- Lacan,Jacques (Trans. Bruce Fink). 2006. *ECRITS:The First Complete Edition In English*. W.W. Norton & Company: New York/London.
- Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum:Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta.
- Suseno. F.M. 1984. *Etika Jawa : Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijaksanaan Orang Jawa*. Gramedia Pers: Jakarta.
- Zizek, Slavoj. 2008. *The Sublime Of Ideology*. Verso: London/New York.
- _____.2007 (2006). *How To Read Lacan*. W.W Norton & Compani.inc: New York.